

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa ini, kasus kejahatan yang melibatkan anak kian bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), selama periode 2021 hingga 2023 tercatat sebanyak 2.338 kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku. Jenis tindak pidana yang paling banyak dilakukan anak meliputi pencurian, penyalahgunaan narkoba, penganiayaan, hingga tindak pidana berat seperti pembunuhan dan pemerkosaan.¹ Evolusi kenakalan remaja, baik dari segi kualitas maupun metodologinya, sering kali menimbulkan perilaku anak di bawah umur yang sangat meresahkan masyarakat serta memprihatinkan semua orang tua yang bersangkutan. Penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk balas dendam saja, melainkan untuk membentuk perilaku manusia agar selaras dengan ketentuan hukum serta, yang terpenting, untuk memberikan arahan dan perlindungan, khususnya dalam hal anak yang melakukan kejahatan atau perbuatan melanggar hukum.²

Dalam menjadi suatu subjek hukum, anak-anak juga perlu menaati serta menghormati adanya berbagai aturan hukum. Namun, jelas bahwa orang dewasa dan anak memiliki perlakuan berbeda ketika menghadapi

¹ Humas dan Kerja Sama, “BPHN “Megasuh”: Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Menjadi Fokus BPHN untuk Dicegah”, <https://bphn.go.id/berita-utama/bphn-megasuh-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah-3124>, diakses pada 03 Juni 2025.

² Louisa Yesami Krisnalita, “Diversi Pada Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak”, *Binamulia Hukum*, 8.1, 2023, hlm. 93.

hukum. Sebagai tumpuan serta harapan masa depan negara Indonesia, anak-anak dianggap dapat menjadi generasi penerus, dan ini dimaksudkan sebagai langkah untuk melindungi mereka. Indonesia mengatur perlindungan hukum bagi anak pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang bertujuan agar dapat melindungi anak dari segala wujud kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta perlakuan buruk lainnya, serta agar dapat memastikan pemenuhan hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan. Aturan tersebut memastikan adanya perlindungan yang terlibat dalam proses hukum, seperti keharusan untuk memperlakukan anak secara berperikemanusiaan sejalan dengan martabat serta berbagai hak mereka. Undang-undang ini mengamanatkan penunjukan petugas pendamping khusus anak sejak usia dini; pendirian fasilitas serta infrastruktur khusus; penegakan hukuman yang selaras dengan prinsip memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak; pemantauan serta pendokumentasian yang berkesinambungan atas perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; pemeliharaan ikatan kekeluargaan; serta perlindungan identitas anak dari eksposur media untuk mencegah stigmatisasi negatif.³

Sistem peradilan pidana anak adalah seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik

³ Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Sistem peradilan pidana anak dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana; anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang menderita secara fisik, mental dan atau mengalami kerugian ekonomi akibat tindak pidana; dan anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan informasi untuk kepentingan proses hukum yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan mengenai suatu perkara pidana yang telah mereka dengar, lihat dan atau alami.

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal adanya upaya diversifikasi sebagai pendekatan awal yang diberikan bagi anak yang tengah menghadapi konflik hukum. Ide diversifikasi pertama kali disebarluaskan dalam "*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing Rules*". Klausul ini disepakati oleh Resolusi Majelis Umum PBB 40/33

pada 29 November 1985.⁴ *The Beijing Rules* berusaha untuk mengurangi dampak negatif pada sistem ini melalui pemberian otoritas terhadap aparat penegak aparat yang menjadi penegak hukum dalam membuat semua keputusan kebijakan. Peraturan ini memberikan gagasan bahwasanya anak yang terlibat dalam masalah hukum harus dikecualikan dari sistem peradilan pidana sejauh mungkin.⁵

Diversi merupakan solusi yang mengutamakan terwujudnya keadilan bagi para pihak. Diversi dapat membantu mengatasi berbagai masalah dalam sistem peradilan pidana anak, seperti penumpukan kasus, kepadatan di lembaga pemasyarakatan, serta menyediakan perlindungan bagi anak untuk mencegah hukuman pidana. Transisi diversi ini berkaitan dengan peralihan dari proses peradilan ke dukungan masyarakat sebagai bantuan pelayanan yang terjadi di luar proses peradilan.⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengamanatkan upaya diversi untuk: mencegah anak dirampas kebebasannya; menyelesaikan perkara di luar pengadilan; mendorong keterlibatan masyarakat; serta membantu anak untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab.⁷

⁴ Priskila Widyananda, "Diversi Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7.3, 2023, hlm. 2264.

⁵ Zihan Maulani dan Adhitya Widya Kartika, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Sidoarjo", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.3, 2023, hlm. 2922.

⁶ Maizul dan Rahul Ardian Fikri, "Penerapan Diversi terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3.4, 2023, hlm. 9309.

⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mengacu pada sistem peradilan pidana anak, upaya diversifikasi harus diterapkan pada semua tahap proses hukum, mulai dari penyidikan oleh polisi, dilanjutkan dengan penuntutan oleh jaksa, hingga pemeriksaan di Pengadilan Negeri. Ini untuk memastikan bahwasanya anak yang terlibat dalam perilaku kriminal tidak dipenjara karena masih ada bentuk-bentuk hukuman lain yang efektif di luar hukuman pidana. Diversifikasi diperlukan karena masalah hukum dapat diselesaikan melalui dialog antara korban, pelaku, keluarga, maupun pihak terkait lainnya. Ini dapat menghentikan tuntutan pidana pada anak yang terlibat tindak pidana, serta menghentikan *criminal track record* maupun stigmatisasi negatif terhadap anak.⁸

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No: PER-006/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi di Tingkat Penuntutan merupakan salah satu peraturan yang mengatur pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan di Kejaksaan. Peraturan ini menguraikan prosedur yang harus diikuti oleh jaksa penuntut umum dalam melaksanakan diversifikasi. Langkah pertama ialah penunjukan jaksa penuntut umum oleh kepala kejaksaan negeri. Kepala kejaksaan negeri juga harus menunjuk dua orang jaksa penuntut umum untuk mengawasi jalannya penyidikan kasus anak dan menyelesaikannya bersama dengan penyidik untuk menghindari kasus yang bolak-balik.

Setelah adanya tanggung jawab yang diserahkan oleh penyidik atas Anak maupun barang bukti, JPU selaku fasilitator selanjutnya mengusulkan

⁸ Maizul dan Rahul Ardian Fikri, *Loc. Cit.*

untuk dilakukan diversi melalui pemanggilan para pihak yang berkepentingan. Para pihak tersebut kemudian menghadiri pertemuan diversi yang dipimpin oleh fasilitator di Ruang Khusus Anak. Fasilitator harus menyerahkan kesepakatan diversi kepada kepala kejaksaan negeri apabila musyawarah diversi meraih kesepakatan. Selanjutnya, kepala kejaksaan negeri akan meminta surat penetapan diversi kepada ketua pengadilan negeri.

Setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan Negeri, JPU akan memanggil para pihak yang terlibat untuk mengesahkan kesepakatan diversi. Seorang pembimbing kemasyarakatan akan mengawasi pelaksanaan kesepakatan diversi selama jangka waktu yang ditentukan oleh JPU. Namun, jika dalam pengawasan tersebut pembimbing kemasyarakatan menilai bahwa Anak telah melaksanakan kesepakatan diversi dengan baik, maka pengawasan dapat dihentikan lebih cepat. Apabila dalam pengawasan pembimbing kemasyarakatan melaporkan kepada jaksa penuntut umum bahwa Anak tidak melakukan kesepakatan diversi maka jaksa penuntut umum akan menindaklanjuti laporan tersebut.

Tahapan berikutnya adalah penerbitan surat ketetapan penghentian penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri. Surat ini akan diterbitkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri setelah adanya kesepakatan diversi yang telah selesai dilakukan. Laporan tentang proses diversi, risalah pemeriksaan, dan surat ketetapan harus dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, dengan salinan yang dikirimkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam

perkara anak, setiap langkah proses diversifikasi harus didokumentasikan dalam register perkara anak serta dilaporkan kepada pimpinan secara berkala.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang telah melaksanakan diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak dengan melibatkan pelaku dan keluarganya, korban beserta keluarganya, serta semua pihak yang memiliki peranan penting dalam proses diversifikasi guna bermusyawarah untuk mencapai keputusan yang terbaik dalam penyelesaian perkara. Berikut tabel data rekapitulasi jumlah perkara anak dan jumlah perkara diversifikasi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dari tahun 2021 hingga bulan Oktober tahun 2024:

No.	Tahun	Jumlah Perkara Anak	Jumlah Perkara Diversi	Keterangan	
				Berhasil	Gagal
1.	2021	16 perkara	6 perkara	3 perkara - 2 perkara TP pencurian dengan pemberatan; - 1 perkara TP kekerasan terhadap anak.	3 perkara
2.	2022	14 perkara	-	-	-
3.	2023	13 perkara	4 perkara	3 perkara - 2 perkara TP kekerasan terhadap anak - 1 perkara TP lalu lintas	1 perkara
4.	2024	15 perkara	5 perkara	2 perkara - 1 perkara TP penggelapan; - 1 perkara TP pencurian dengan pemberatan	3 perkara

Tabel 1. Rekapitulasi Data Perkara Anak dan Perkara Diversi Di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang

Sumber: Wawancara dengan Ibu Ika selaku staff administrasi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, pada tanggal 12 Oktober 2024

Mengacu pada data di atas dapat ditelaah bahwasanya setiap tahunnya jumlah perkara anak yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengalami peningkatan, sedangkan untuk jumlah perkara diversifikasi yang masuk dalam 4 tahun terakhir hanya sebanyak 15 perkara dan perkara yang paling banyak diselesaikan melalui diversifikasi adalah perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tahun 2021 terdapat 6 perkara yang diupayakan dengan metode diversifikasi dan hanya 3 perkara yang berhasil dan 3 perkara yang gagal. Tahun 2022 tidak ada jumlah perkara diversifikasi karena perkara yang masuk tidak diprioritaskan untuk dilakukan diversifikasi yakni tindak pidana korupsi dan tindak pidana persetubuhan. Tahun 2023 sebanyak 4 perkara yang diupayakan dan dari jumlah keseluruhan yang disetujui dihentikan penuntutannya sebanyak 3 perkara dan 1 perkara diversifikasi gagal. Kemudian di tahun 2024 pada bulan Januari hingga Oktober terdapat 5 perkara yang diupayakan diversifikasi dan jumlah keseluruhan yang disetujui dihentikan penuntutannya sebanyak 2 perkara dan 3 perkara diversifikasi gagal.

Jumlah perkara anak yang sampai ke tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terbukti menunjukkan peningkatan jumlah penangkapan atau situasi ketika anak menjadi korban ataupun pelaku. Ketidakkonsistenan dalam keberhasilan diversifikasi dalam tahap penuntutan dapat menjadi tanda yang buruk, karena situasi tersebut mengindikasikan banyak anak yang berkonflik terkait hukum berakhir di lembaga

pemasyarakatan. Ini juga dapat mengindikasikan aparat penegak hukum lebih memilih penyelesaian perkara melalui proses formal atau pengadilan.

Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Anak D yang berusia 17 (tujuh belas) tahun terhadap saksi korban Nisa Bejawati merupakan salah satu tindak pidana yang berhasil diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Malang melalui upaya diversifikasi.⁹ Kasus bermula ketika saksi korban menitipkan sepeda motornya kepada Anak karena saksi korban akan pulang ke Lamongan, kemudian pada saat saksi korban sudah kembali ke Kabupaten Malang dan meminta Anak D untuk mengembalikan motornya, Anak D meminta waktu untuk mengembalikan sepeda motor saksi korban dengan alasan sedang digunakan untuk bekerja. Pada hari yang telah dijanjikan saksi korban mendapat informasi jika sepeda motornya telah digadaikan oleh Anak D tanpa seizin saksi. Kemudian saksi korban melaporkannya pada pihak berwajib hingga berlanjut pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Kemudian dalam perkara ini JPU selaku Fasilitator melaksanakan upaya diversifikasi untuk menyelesaikan perkara ini dan tercapailah suatu kesepakatan yang kemudian diterbitkan surat penetapan penghentian penuntutan dengan No: Print-01/M.5.20/EOH.Anak/03.2024 oleh Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen.

Namun, meskipun diversifikasi telah menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana anak, dalam implementasinya di lapangan, khususnya di

⁹ *Wawancara*, Ibu Sutini selaku Jaksa Fasilitator Tindak Pidana Penggelapan, Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Kepanjen, 12 Oktober 2024.

Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan. Kejaksaan yang memiliki peranan penting dalam memfasilitasi proses diversi, terkadang menghadapi kesulitan dalam meyakinkan semua pihak untuk menerima keputusan diversi. Kurangnya pemahaman tentang diversi dalam masyarakat membuat diversi dianggap menjadi alternatif pengalihan penyelesaian perkara yang tidak memberikan keadilan bagi korban. Selain itu, keterlibatan korban sering kali tidak memahami atau tidak setuju dengan mediasi dan perundingan yang diusulkan, sehingga proses mediasi menjadi terhambat.

Mengacu pada uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta mengkaji lebih lanjut mengenai penyelesaian perkara anak melalui diversi pada tahap penuntutan serta hasilnya akan dituangkan dalam suatu karya tulis berupa skripsi dengan judul: **“IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Merujuk pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang timbul sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan diversi oleh jaksa penuntut umum selaku fasilitator pada tahap penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?

2. Bagaimana kendala dan upaya dalam pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya dalam pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai implementasi diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri.

2. Manfaat Praktis

Temuan ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

1.5. Keaslian Penelitian

Dalam rangka membuktikan orisinalitas penelitian yang akan dilaksanakan, maka diadakan penelusuran atas penelitian-penelitian terkait untuk menghimpun berbagai referensi penelitian yang berkenaan dengan pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan. Dari penelusuran tersebut, kemudian ditemukan berbagai perbedaan. Temuan penelitian terkait ialah sebagai berikut:

No.	Identitas & Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan	Persamaan
1.	Muchammad Al Rizal Qilmi, 2020, UPN Veteran Jawa Timur, Skripsi, Implementasi Diversi Pada Tingkat Pra Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan diversi pada tingkat pra penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya? 2. Apa kendala dan Upaya pelaksanaan diversi pada tingkat pra penuntutan di Kejaksaan Negeri Surabaya? 	Dalam penelitian ini membahas mengenai implementasi diversi di Kejari Surabaya.	Memiliki fokus pembahasan yang sama, yakni membahas tentang implementasi diversi dan memiliki persamaan dalam pendekatan penelitian.
2.	Mardian Fajar, 2020, Universitas Andalas Padang, Skripsi, Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Pariaman Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum Anak terhadap Anak yang melakukan tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Pariaman? 2. Apa kendala dalam pelaksanaan Diversi serta upaya yang dilakukan oleh Penuntut Umum Anak untuk mengatasinya? 	Dalam penelitian ini membahas mengenai implementasi diversi di Kejari Pariaman dan membahas secara spesifik jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.	Memiliki fokus pembahasan yang sama, yakni membahas tentang implementasi diversi dan memiliki persamaan dalam pendekatan penelitian.
3.	Dian Rosita, 2020, Universitas Muhammadiyah Kudus, Jurnal, Upaya Diversi Pada Tahap Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan diversi pada tahap penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak? 2. Bagaimana Implementasi diversi sebagai suatu perlindungan bagi anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penuntutan? 3. Apa kendala yang timbul pada pelaksanaan diversi di tingkat penuntutan? 	Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif, membahas mengenai bagaimana mekanisme pelaksanaan diversi berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.	Memiliki fokus pembahasan yang sama, yakni membahas tentang implementasi diversi.

Tabel 2. Novelty Kebaharuan

Berdasarkan tabel di atas, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Al Rizal Qilmi dengan judul skripsi "*Implementasi Diversi Pada Tingkat Pra Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Surabaya*" memiliki perbedaan pada objek penelitian. Penulis yang berfokus pada upaya diversi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, yang merupakan daerah yang lebih kecil dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan Kota Surabaya.

Kemudian penelitian terdahulu yang ditulis oleh Mardian Fajar dengan judul skripsi "*Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Pariaman Terhadap Tindak Pidana Penadahan Yang Dilakukan Oleh Anak*" memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian penulis, penelitian tersebut membahas mengenai upaya diversi terhadap tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh anak sedangkan penelitian penulis membahas upaya diversi pada tahap penuntutan secara general. Adapun penelitian yang ditulis oleh Dian Rosa dengan jurnal yang berjudul "*Upaya Diversi Pada Tahap Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", penelitian tersebut menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif yang berfokus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

1.6. Tinjauan Pustaka

1.6.1. Tinjauan Umum Tentang Diversi

1.6.1.1. Diversi

Diversi merupakan salah satu konsep penting dalam sistem peradilan pidana anak yang menekankan pada pendekatan keadilan restoratif. Secara yuridis, diversi didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Tujuan utama diversi adalah untuk mencegah anak dari dampak negatif sistem peradilan formal dan memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih humanis, edukatif, dan berorientasi pada pemulihan.

Aturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Administrasi Peradilan Anak, yang biasa disebut sebagai Aturan Beijing, menetapkan diversi memungkinkan lembaga penegak hukum untuk melakukan intervensi dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur di luar sistem hukum konvensional. Ini mencakup penahanan pelaku anak, penghentian proses pidana, atau reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Dalam semua tingkatan peradilan, diversi dapat digunakan dengan tujuan mengurangi efek negatif yang

ditimbulkan oleh keterlibatan anak dalam proses peradilan.¹⁰ Konsep diversi yang ditetapkan oleh *The Beijing Rules* menjadi tolak ukur global untuk penyelenggaraan peradilan anak.

Diversi wajib diupayakan pada pada setiap masing-masing tahapan proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan kepolisian, tahap penuntutan oleh jaksa, dan terakhir di tahap pemeriksaan perkara anak oleh Pengadilan Negeri.¹¹ Otoritas penegak hukum yang melanggar aturan ini akan dimintai pertanggungjawaban atas pengabaian yang disengaja atas tugas mereka untuk mengupayakan diversi apabila salah satu tahapan proses peradilan tidak dijalankan.

Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai proses diversi yang diselenggarakan melalui musyawarah yang melibatkan anak dan orang tua atau wali, korban dan/atau orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional. Selain itu, demi mencegah stigma negatif serta tindakan balas dendam, penting untuk mempertimbangkan kepentingan korban serta

¹⁰ Alfitra, *Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori dan Praktek di Indonesia*, Wade Group, Ponorogo, 2019, hlm. 10.

¹¹ Devi Mardiana dan Oci Senjaya, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Kertha Semaya*, 9.2, 2021, hlm. 307.

kesejahteraan dan pertanggungjawaban anak dalam proses diversi. Selain menjaga ketertiban umum, kepatutan, dan moralitas, diversi juga harus menjaga kedamaian masyarakat.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan dalam pelaksanaan diversi, penyidik, jaksa penuntut umum, serta hakim wajib mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk sifat tindak pidana, usia anak, temuan studi kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Bapas, serta dukungan dari keluarga maupun lingkungan masyarakat.¹² Aturan ini dimaksudkan untuk memprioritaskan upaya diversi berdasarkan usia anak, yang mengindikasikan anak yang lebih muda membutuhkan lebih banyak penekanan dalam pelaksanaan tindakan tersebut.¹³ Dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa diversi wajib dilakukan terhadap anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau sudah berusia

¹² Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³ Sri Rahayu, "Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6.1, 2015, hlm. 137.

12 (dua belas) tahun meskipun pernah menikah tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang diduga terlibat dalam tindak pidana.¹⁴

1.6.1.2. Tujuan Diversi

Sanksi pidana bukan sebagai satu-satunya sanksi yang efektif untuk pelaku tindak pidana anak; sehingga proses peradilan anak diarahkan untuk menghindari kerangka kerja peradilan pidana konvensional, yang dapat berdampak buruk pada anak melalui stigmatisasi dari pengakuan bersalah ataupun penjatuhan hukuman pidana. Tujuan diversi ini dapat untuk mengurangi jumlah anak yang ditangkap, ditahan, maupun dipenjara, serta menghapus nama buruk ataupun label yang tidak pantas dan mengembalikan anak ke masyarakat.¹⁵ Adapun, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi bertujuan untuk mencegah anak dirampas kemerdekaannya, menyelesaikan perkaranya di luar jalur hukum, menumbuhkan keterlibatan masyarakat, serta mendorong rasa tanggung jawab pada anak. Diversi juga

¹⁴ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak.

¹⁵ Dian Rosita, "Upaya Diversi Pada Tahap Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Keadilan Hukum*, 1.2, 2020, hlm. 43.

berupaya untuk mewujudkan perdamaian kedua belah pihak.¹⁶

1.6.1.3. Tindak Pidana Yang Diupayakan Diversi

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus menjelaskan prasyarat untuk pelaksanaan diversi:¹⁷

- a. Tindak pidana dengan ancaman hukuman penjara di bawah 7 (tujuh) tahun;
- b. Tindak pidana tersebut bukanlah sebuah residivis.

Pada penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat kategori tindak pidana yang menjadi tolak ukur untuk menerapkan diversi. Semakin rendah hukuman yang diancamkan, semakin tinggi pula peluang untuk melakukan diversi. Mereka yang melakukan kejahatan keji termasuk pembunuhan, pemerkosaan, perdagangan narkoba, atau terorisme dan menghadapi hukuman pidana lebih dari tujuh (7) tahun tidak memenuhi syarat untuk diversi.¹⁸

¹⁶ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁸ Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1.6.1.4. Jangka Waktu Dilaksanakan Diversi Pada Tahap Penuntutan

Jika upaya diversi pada tahap penyidikan tidak berhasil karena mencapai suatu kesepakatan di antara para pihak, maka penyidik harus melakukan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Dengan adanya pelimpahan berkas tersebut maka proses diversi akan dilakukan di tahap penuntutan di Kejaksaan. Penuntut umum wajib mengupayakan diversi dengan cara menghubungi dan/atau mengajukan permohonan diversi kepada korban serta orang tua atau wali korban, dalam jangka waktu paling lama 7x24 jam sejak tanggal pelimpahan tanggung jawab atas anak beserta barang bukti yang terkait.¹⁹ Jaksa penuntut umum akan menjadwalkan pelaksanaan musyawarah diversi apabila para pihak menyetujui diversi yang telah dilakukan oleh JPU. Setelah diversi dimulai, maka acara itu harus berakhir maksimal 30 (tiga puluh) hari.²⁰

1.6.1.5. Kesepakatan Diversi

Penyelesaian secara damai dalam musyawarah diversi harus didasarkan pada izin korban dan/atau keluarga korban anak, serta kesediaan anak maupun keluarganya,

¹⁹ Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

²⁰ Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindak pidana tertentu yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran, pelanggaran ringan, pelanggaran yang tidak menimbulkan korban, maupun tindak pidana yang mengakibatkan kerugian korban di bawah upah minimum provinsi setempat harus dikecualikan.²¹ Fakta bahwasanya batas kerugian tidak melampaui upah minimum provinsi setempat menunjukkan bahwa jenis dan jumlah ancaman pidana yang diajukan dalam kasus anak belum tentu menentukan besarnya kerugian korban.²²

Mengacu pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hasil kesepakatan diversi dapat berupa pelayanan masyarakat, pelatihan berkala di lembaga pendidikan atau LPKS, rekonsiliasi dengan ataupun tanpa kompensasi, pengembalian anak kepada orang tua ataupun wali, hingga pernyataan bersama yang menegaskan bahwasanya anak tidak akan mengulangi perbuatannya.²³

²¹ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 55.

²³ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil kesepakatan diversi harus dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh para pihak yang terlibat, yang kemudian harus disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Setelah mendapatkan penetapan tersebut sesuai dengan Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, jaksa penuntut umum mengeluarkan surat perintah penghentian penuntutan. Proses peradilan bagi anak akan tetap berjalan bila tidak tercapai kesepakatan dalam proses diversi ataupun kesepakatan tidak dilaksanakan.²⁴

1.6.2. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

1.6.2.1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Mardjono Reksodiputro mengemukakan bahwasanya Sistem Peradilan Pidana ialah suatu kerangka kerja yang dirancang untuk menangani kejahatan, mencakup di dalamnya institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan bagi para pelaku kejahatan.²⁵ Seluruh komponen dari sistem peradilan pidana,

²⁴ Priskila Widyananda, "Diversi Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7.3, 2023, hlm. 2265.

²⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Dalam Sistem Peradilan Pidana; Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 2007, hlm. 84.

diharapkan untuk saling berkolaborasi serta membangun “Sistem Peradilan Pidana yang terintegrasi”.²⁶

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pembimbingan dan pembinaan setelah menjalani proses pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat penjelasan terkait anak, sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 2, “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.
- b. Pasal 1 angka 3, “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
- c. Pasal 1 angka 4, “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.
- d. Pasal 1 angka 5, “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

²⁶ Maya Shafira et al, *Sistem Peradilan Pidana*, Pusaka Media, Bandar Lampung, 2022, hlm. 4.

dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menguraikan tentang pokok-pokok sistem peradilan pidana anak berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan ppidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Gagasan tentang diversi dan keadilan restoratif, yang berupaya menjauhkan anak di bawah umur dari sistem hukum, secara eksplisit diakui dan diatur secara ketat oleh sistem peradilan pidana anak Indonesia. Anak yang berperkara hukum tidak mengalami stigmatisasi seperti itu, serta diantisipasi bahwasanya mereka akan berhasil berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Selama proses investigasi yang dijalankan oleh polisi, jaksa, hakim, maupun pihak berwenang lainnya, prosedur hukum untuk anak di bawah umur yang terlibat pidana menempatkan penekanan kuat pada rehabilitasi serta perlindungan. Ini berlandaskan pada prinsip “*The Best Interest of The Child*”,

yaitu mempertimbangkan apa yang paling menguntungkan bagi kesejahteraan anak tersebut, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.²⁷

1.6.2.2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem ini tidak hanya bermaksud untuk menghukum pelanggaran yang diperbuat oleh anak; tujuan tersebut juga didasarkan pada gagasan bahwa hukuman tersebut berfungsi sebagai instrumen tambahan untuk memelihara kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Tujuan memperbaiki kesejahteraan anak menjadi prioritas utama, artinya menghindari penerapan sanksi pidana yang hanya berfungsi sebagai bentuk pembalasan. Tujuan ini pada dasarnya bersifat sepadan, karena membatasi penggunaan hukuman-hukuman yang sering kali mengindikasikan batasan-batasan hukuman yang sebanding dengan tingkat keseriusan pelanggaran hukum, tetapi juga memperhatikan pada memperhitungkan situasi-situasi pribadi yang ada.²⁸

1.6.3. Tinjauan Umum Tentang Penuntutan

1.6.3.1. Pengertian Penuntutan

Mengacu pada peraturan yang digariskan dalam hukum acara pidana, upaya JPU untuk mengajukan kasus

²⁷ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Bandar Lampung, 2019, hlm. 1.

²⁸ *Ibid*, hlm. 1-2.

pidana ke pengadilan dikenal sebagai penuntutan, dengan harapan agar hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara tersebut, seperti yang diuraikan dalam Pasal 1 Butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuan dari proses penuntutan ialah untuk mendapatkan ketetapan dari JPU tentang kecukupan alasan untuk menuntut terdakwa di pengadilan.²⁹

KUHAP tidak memberikan penjelasan terkait waktu di mana penuntutan dianggap telah terjadi. Oleh karena itu, menurut Moeljatno, apa yang bisa dianggap sebagai tindakan penuntutan ialah:³⁰

1. Jika surat dakwaan beserta daftar kasus diberikan kepada hakim oleh jaksa;
2. Jika terdakwa berada dalam tahanan serta hakim meminta perpanjangan masa penahanan, maka dapat diasumsikan bahwa jaksa telah menilai cukup alasan untuk melakukan penuntutan jika masa penahanan telah melewati lima puluh (50) hari dan perpanjangan masih diminta secara etis; dan
3. Jika jaksa dengan cara apa pun memberitahukan kepada hakim bahwasanya suatu perkara akan diajukan kepadanya.

Pada penuntutan terdapat asas legalitas dan oportunitas. Menurut asas legalitas, JPU harus mengajukan tuntutan atas mereka yang telah melakukan pidana. Jaksa tidak diharuskan untuk mengajukan kasus ke pengadilan,

²⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Adi Widya, Bandung, 2007, hlm. 45 dikutip dari Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983, hlm. 76.

³⁰ *Ibid.*

dengan atau tanpa pembatasan, sesuai dengan asas oportunitas. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, apabila jaksa penuntut umum berpendapat bahwa mengajukan tuntutan terhadap seorang pelaku tindak pidana akan merugikan kepentingan umum, maka ia tidak wajib melakukannya. Oleh karena itu, demi kepentingan umum, seorang pelaku tindak pidana tidak dapat dituntut.³¹

1.6.3.2. Tujuan Penuntutan

KUHAP mengamanatkan tujuan dari prosedur penuntutan ialah memproses kasus pidana ke pengadilan yang relevan untuk ditinjau hingga putusan hakim. Tujuan penuntutan ialah untuk mengungkap serta memastikan seluruh fakta yang ada dalam suatu perkara pidana, untuk kemudian diadili dan diputuskan oleh hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah ataupun sebaliknya. Dalam negara hukum dengan ciri-ciri universal seperti pengakuan serta pembelaan hak asasi manusia, tujuan penuntutan pidana tidak dapat dipisahkan dari hak asasi manusia.³²

1.6.3.2. Pengertian Penuntut Umum

Pasal 1 butir 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjuk penuntut umum sebagai pejabat yang

³¹ Marthinus B. Sampe dan Muhammad Ilyas, "Peranan Jaksa penuntut umum Dalam Pelaksanaan Diversi Pada Pelaku Tindak Pidana Anak (Studi Di Kejaksaan Tinggi Papua)", *Journal of Philosophy*, 4.1, 2023, hlm. 180.

³² Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Zifatama Jawara, Sidoarjo, 2018, hlm. 106.

berwenang melakukan penuntutan sekaligus melaksanakan penetapan pengadilan. Dalam kasus pidana, penuntut umum harus memahami secara komprehensif semua tindakan yang dijalankan oleh penyidik, memastikan tiap langkah dijalankan sesuai dengan hukum. Semua tindakan yang dikenakan kepada terdakwa akan berada di bawah wewenang jaksa mulai dari penyidikan tersangka, pemeriksaan kasus, penahanan, hingga akhirnya, apakah tuntutan yang dibuat jaksa itu sah dan sesuai dengan hukum.³³ Mengacu pada Pasal 14 KUHAP, penuntut umum berwenang untuk melaksanakan beberapa hal berikut:

- a. Memperoleh serta meneliti berkas perkara investigasi dari penyidik ataupun asisten penyidik;
- b. Melaksanakan prapenuntutan apabila terdapat kekurangan dalam penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) serta ayat (4) dengan memberikan petunjuk yang ditujukan guna penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Mengesahkan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan ataupun penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status penahanan setelah penyidik melimpahkan perkara;
- d. Mempersiapkan surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menginformasikan kepada terdakwa terkait tanggal serta waktu persidangan, bersama dengan surat panggilan kepada terdakwa maupun saksi untuk menghadiri sidang yang dijadwalkan;
- g. Melaksanakan penuntutan;
- h. Tidak melanjutkan perkara demi kepentingan hukum;

³³ Billy Lanongbuka, "Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi", *Lex Crimen*, 9.4, 2020, hlm. 76.

- i. Menjalankan kewajiban tambahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini yang berkaitan dengan tugasnya sebagai penuntut umum; dan
- j. Menjalankan penetapan hakim.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang meliputi penelitian khusus mengenai keabsahan hukum.³⁴ Pendekatan empiris ini harus didukung oleh argumentasi yang valid serta kuat. Dalam penelitian yuridis empiris dibahas mengenai perkembangan serta tindakan di dunia nyata sehubungan dengan peraturan hukum untuk memengaruhi dunia ini, guna memajukan ataupun melegitimasi praktik umum, dan sebagainya. Penelitian yuridis empiris merupakan kajian hukum terhadap masyarakat dan perilaku hukum-budaya aparat penegak hukum.³⁵

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis untuk menguraikan dan memperjelas subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang dicapai.³⁶ Penelitian deskriptif sebagai metodologi penelitian yang mendeskripsikan suatu masalah hukum berlandaskan pada berbagai

³⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2023, hlm. 24.

³⁵ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.8, 2021, hlm. 2467.

³⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 93.

data empiris yang dinilai sesuai dengan tujuan penulis.³⁷ Penelitian ini berfokus pada pengimplementasian diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana dan kendala serta upaya dalam pengimplementasian diversifikasi tersebut di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, menggarisbawahi bahwa metode perundangan dipergunakan dengan mencermati semua aturan yang terkait.³⁸ Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta aturan hukum terkait lainnya yang berkenaan dengan isu hukum yang dikaji, ditelaah dalam rangka menerapkan prosedur hukum ini.

Pendekatan konseptual digunakan karena tidak adanya aturan terkait permasalahan secara khusus. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari perspektif dan teori-teori hukum yang telah ada. Melalui penelaahan sudut pandang serta doktrin yang muncul dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan berbagai konsep yang dapat membentuk konsepsi hukum, asas hukum,

³⁷ Nurul Qamar et al, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Sosial Politic Genius, Makassar, 2017, hlm. 152.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 133.

maupun prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan isu yang sedang dibahas.³⁹ Dengan pendekatan ini, Penulis menggunakannya guna membantu dalam pemahaman mengenai konsep-konsep pengaturan tentang diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

1.7.3. Bahan Hukum

Sumber dan data hukum yang valid yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari masyarakat yang harus diteliti dan dikaji secara langsung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Peneliti akan menganalisis data primer, yang terdiri dari materi yang dihimpun langsung dari sumbernya melalui dokumentasi informal, wawancara, ataupun observasi.⁴⁰ Penelitian ini memperoleh data primer dengan menerapkan pendekatan wawancara dengan:

- a. Bapak Rudi Hartono, S.H., M.H., selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
- b. Ibu Sutini, S.H., selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;

³⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 306.

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 105.

- c. Ibu Maharani Indraningtyas, S.H., selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
- d. Bapak M. Fathony Rizky Noorizain, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang; dan
- e. *Staff* administrasi tindak pidana umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang datanya didapat dari dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan subjek penelitian, laporan hasil penelitian, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan dan lain-lain.⁴¹ Data sekunder didapatkan melalui 3 (tiga) bahan hukum, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Dokumen hukum mempunyai otoritas hukum. Sumber hukum primer meliputi undang-undang, dokumen resmi ataupun catatan dari proses legislasi, maupun putusan-putusan pengadilan.⁴² Dalam penulisan penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan, yakni:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141.

⁴² Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun; dan
 - 5) Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/J.A/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memperjelas terhadap bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder berupa publikasi ataupun jurnal hukum yang memberikan gagasan dasar (asas-asas hukum), pandangan para pakar (doktrin), maupun temuan dari studi hukum.⁴³ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB, 2020, hlm. 63.

- 1) Buku-buku tentang hukum, sistem peradilan pidana anak, dan penanganan perkara anak;
- 2) Jurnal ilmiah mengenai sistem peradilan pidana anak, diversi, dan lain-lain;
- 3) Skripsi; dan
- 4) Data yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang menyajikan panduan atau penjelasan terkait dengan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁴⁴ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kamus hukum;
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia; dan
- 3) Internet.

1.7.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka memperoleh data yang tepat serta dapat dipercaya pada penelitian ini, penulis menghimpun data dengan cara:

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan ialah pengumpulan data melalui penelaahan berbagai sumber bacaan, termasuk makalah, koran,

⁴⁴ *Ibid.*

majalah, artikel, referensi online, temuan studi, serta peraturan perundangan yang relevan dengan diversifikasi. Ini berfungsi sebagai kerangka kerja serta dasar penelitian.

2. Observasi

Observasi ialah proses yang dilaksanakan peneliti untuk mengumpulkan data dengan menyaksikan kejadian-kejadian dalam masyarakat tertentu selama kurun waktu tertentu. Peneliti harus melakukan ini secara langsung dan menggunakan instrumen seperti daftar *check*, daftar isian, dan kuesioner. Observasi diselenggarakan sebagai upaya guna mengetahui pelaksanaan diversifikasi di tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

3. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan metode utama pengumpulan data yang dihimpun langsung dari para narasumber di lapangan (lokasi). Guna mengumpulkan data yang diperlukan, peneliti akan berbicara langsung dengan informan, narasumber, atau responden. Peneliti harus memperoleh data yang diperlukan untuk melakukan wawancara, yang dapat dilakukan secara bebas dengan bantuan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab yang berkaitan dengan isu-isu yang diangkat oleh penelitian ini.⁴⁵ Pada penelitian ini, penulis melaksanakan wawancara bersama dengan:

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 95.

1. Bapak Rudi Hartono, S.H., M.H., selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
2. Ibu Sutini, S.H., selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
3. Ibu Maharani Indraningtyas, S.H., selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang;
4. Bapak M. Fathony Rizky Noorizain, S.H. selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang; dan
5. *Staff* Administrasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk mendapatkan data terkait dengan pengimplementasian diversifikasi di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

1.7.5. Analisis Bahan Hukum

Setelah pengumpulan data selesai, tahap berikutnya adalah analisis data. Tahap ini merupakan tahap penelitian karena melalui analisis ini, data yang dikumpulkan akan diproses untuk menghasilkan solusi atas masalah yang ada. Berdasarkan sifat dan jenis data penelitian ini yang menggunakan teknik deskriptif analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.⁴⁶ Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan

⁴⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 183.

kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni data yang dinyatakan secara lisan atau tertulis oleh responden serta tingkah laku yang nyata yang diteliti dan dipelajari secara konsisten.⁴⁷

1.7.6. Sistematika Penulisan

Dalam rangka meningkatkan pemahaman atas penelitian ini, penulis akan membagi kerangka kerja ke dalam beberapa bab, yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub-bab, guna memastikan penyajian penelitian ini teratur sekaligus sistematis agar lebih mudah dipahami. Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG)”** ini terdiri dari 4 (empat) bab. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang memberikan tinjauan dasar dan lengkap mengenai area topik penelitian. Bab pertama ini terdiri dari beberapa subbab, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka, serta metodologi penelitian, yang memaparkan dasar hukum serta gagasan yang melatarbelakangi

⁴⁷ Muhaimin, *Op.Cit.* hlm. 105.

wacana penelitian ini. Bab ini diharapkan dapat membantu pembaca memahami topik utama yang dibahas dalam penulisan penelitian ini.

Bab Kedua, bab ini menguraikan hasil penelitian terkait implementasi diversifikasi di Kejaksaan Negeri Malang yang dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum sebagai fasilitator pada tahap penuntutan. Dalam bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yakni sub bab pertama membahas tentang mekanisme pelaksanaan diversifikasi oleh jaksa penuntut umum selaku fasilitator pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Kemudian pada sub bab kedua membahas tentang analisis pelaksanaan diversifikasi oleh jaksa penuntut umum selaku fasilitator pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang.

Bab Ketiga, bab ini memuat mengenai uraian hasil penelitian mengenai kendala dan upaya dalam pelaksanaan diversifikasi pada tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Dalam bab ini dibagi menjadi 2 (dua) sub bab yakni sub bab pertama membahas tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam melaksanakan diversifikasi pada tahap penuntutan. Kemudian pada sub bab kedua membahas tentang upaya Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dalam mengatasi kendala dalam melaksanakan diversifikasi pada tahap penuntutan.

Bab Keempat, bab terakhir dari penelitian ini ialah bab ini. Pada bab penutup ini, temuan dari seluruh bab sebelumnya akan

dibahas, diikuti dengan rekomendasi terkait yang sesuai dengan permasalahan yang ada dan dapat membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

1.7.7. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang untuk memperoleh pengumpulan sumber data terkait upaya diversi terhadap anak pelaku tindak pidana. Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 1 Kelurahan Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.